



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko F-1.15 Apabila KK hilang Rusak
2. Foto Copy KK, KTP
3. Surat Keterangan hilang dari desa
4. Dokumen pendukung (Ijasah, surat Nikah, Akta kelahiran Pospor)
5. Mengisi blanko F-1.01 dan F-1.16 apabila tambah anak
6. Surat Keterangan dari bidan/dokter penolong kelahiran
7. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
8. KK lama yang asli
9. Mengisi blako F-1.16 bila penduduk pindah datang
10. Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI dan biodata
11. Surat Kematian dari desa apabila anggota keluarga meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan



1. Pemohon membawa formulir isian data KK (blanko F-1.15 atau F-1. 16) dari desa beserta kelengkapan
2. Petugas menerima pengajuan F-1.15 atau F-1.16 petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
3. Scan Pengajuan KK dan dikirim online ke Dispenduk Capil
4. Penelitian berkas KK dan pencetakan oleh operator Capil penandatanganan Kepala Dispenduk Capil
5. Penyerahan KK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Kecamatan Ngusikan

Jl. Seco Darmo No.05

Telp. : (0321) 885421

WA. : -

e-mail : kecngusikan@gmail.com